



PUTUSAN

Nomor : 15/G/KI/2021/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik dengan acara Sederhana telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS, tempat kedudukan Jalan Tambun Bungai Nomor 44, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **BAMBANG SUMARSONO, S.ST.**, Jabatan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas;
2. **DWIYANA OKTARINI, S.H.**, Jabatan Penata Pertanahan Muda pada Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah;
3. **YULI EKY PRATIWI, S.H.**, Jabatan Penata Pertanahan Pertama / Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas;

Halaman 1 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kantor di
Jalan Tambun Bungai Nomor 44, Kelurahan Selat Tengah,
Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan
Tengah, dengan domisili elektronik pada *kab-
kapuas@atrbrpn.go.id*;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 324/SKu-
62.03.600.13/IV/2021 tertanggal 26 April 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON KEBERATAN**;

Melawan :

KELOMPOK TANI SIMPEI KARUHEI, pekerjaan Kelompok Tani, beralamat di

Desa Bumi Rahayu G4, Kecamatan Kapuas Murung,
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal
ini diwakili oleh **SIMPEI R. DAWID** sebagai Ketua Kelompok
Tani Simpei Karuhei, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pendeta, Tempat Tinggal Jalan Badak XII No. 02
RT/RW. 04/06, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan
Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah,
dengan domisili elektronik pada *simpeidawid62@gmail.com*;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON KEBERATAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, telah membaca :

- 1.-----Surat Permohonan tanggal 5 Mei 2021 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 6
Mei 2021, di bawah register perkara Nomor : 15/G/KI/2021/PTUN.PLK ;

Halaman 2 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/485/HK.06/V/2021 tanggal 7 Mei 2021, kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah. Perihal : Permintaan Salinan Resmi Putusan Dan Berkas Perkara Nomor : 010/XII/KI KALTENG-PS-A/2020 ;
- 3.-----Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 010/XII/KI KALTENG-PS-A/2020 tanggal 13 April 2021, beserta seluruh berkas perkaranya;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/484/HK.06/V/2021 tanggal 7 Mei 2021, kepada Kelompok Tani Simpei Karuhei (Simpei R. Dawid) perihal untuk menjawab permohonan ;
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 15/PEN-MH/2021/PTUN.PLK, tanggal 24 Juni 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
- 6.----Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor:15/PEN-PPJS/2021/PTUN.PLK, tanggal 24 Juni 2021, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 15/PEN-HS/2021/PTUN.PLK, tanggal 24 Juni 2021, tentang Penetapan Hari Sidang ;
8. Telah membaca Berkas permohonan Nomor 15/G/KI/2021/PTUN.PLK ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pemeriksaan sengketa informasi publik melalui proses

Halaman 3 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ajudikasi antara Kelompok Tani Simpei Karuhei yang dalam persidangan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah diwakili oleh Simpei R. Dawid in casu Pemohon Informasi melawan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas in casu Pemohon Keberatan dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana di dalam amar putusannya Nomor : 010/XII/KI KALTENG-PS-A/2020 tanggal 13 April 2021 sebagai berikut :

AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- [6.2] Menyatakan bahwa pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan Termohon yang menggunakan **Penetapan PPID Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah nomor 55.II/SK/3.62-100/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 beserta lembar pengujian konsekuensi** terhadap peta HGU PT LAK tidak dapat diterima dalam sengketa *a quo* karena bukan merupakan hasil pengujian konsekuensi Termohon ;
- [6.3] Menyatakan bahwa informasi tentang :
1. Peta wilayah HGU PT. Lifere Agro Kapuas di wilayah :
 - a.-----Desa Bumi Rahayu (G4) Kecamatan Kapuas Murung sebanyak 2 Lokasi = 84 hektar;
 - b.-----Desa Penda Katapi Kecamatan Kapuas Barat sebanyak 2 Lokasi = 42 hektar;
 - c.-Desa Teluk Hiri Kecamatan Kapuas Barat sebanyak 1 Lokasi = 611 hektar;

Halaman 4 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai informasi publik yang bersifat terbuka terbatas kepada Pemohon.

2. Daftar Ganti Rugi dan Bukti pelepasan hak masyarakat oleh PT. LAK (menurut Pemohon) atau yang ditanggapi Termohon sebagai daftar nama dan SKT yang telah mendapat ganti rugi dari PT. LAK adalah memang bukan merupakan produk ataupun kebijakan yang dikeluarkan Termohon tetapi dikuasai Termohon sebagai bagian dari warkah yang telah diterima Termohon saat pendaftaran Tanah untuk mendapatkan HGU oleh PT. LAK, sebagai informasi publik yang bersifat terbuka terbatas tidak untuk dikuasai Pemohon (hanya diperlihatkan).

[6.6] Memerintahkan Termohon memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam *paragraf* [6.3] kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Menimbang, bahwa Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas *in casu* Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana teregister dalam perkara Nomor 15/G/KI/2021/PTUN.PLK, tanggal 6 Mei 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan keberatannya sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

1. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP)

Halaman 5 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;

2. Pasal 48 ayat (1) UU KIP, menyatakan pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;

3. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, menyatakan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan (*terlampir*);

4. Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, menyebutkan bahwa yang dimaksud hari adalah hari kerja;

5. Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 010/XII/KI KALTENG-PS-A/2020 tanggal 13 April 2021, Kami terima pada tanggal 20 April 2021 dan pada hari ini tanggal 5 Mei 2021 Kami telah menyatakan keberatan, dengan demikian jangka waktu pengajuan keberatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan

Halaman 6 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan, maka sudah sepatutnya permohonan keberatan ini harus diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

II. KEBERATAN PEMOHON KEBERATAN DAHULU TERMohon

A. Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon mengajukan Keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 010/XII/KI KALTENG-PS-A/2020 tanggal 13 April 2021 yang mengabulkan permohonan Kelompok Tani Simpei Karuhei selaku Termohon Keberatan dahulu Pemohon, dengan amar putusan sebagai berikut:

(6.1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

(6.2) Menyatakan bahwa pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan Termohon yang menggunakan Penetapan PPID Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah nomor 55.11/SK/3.62-100/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 beserta lembar pengujian konsekuensi terhadap peta HGU PT LAK tidak dapat diterima dalam sengketa *a quo* karena bukan hasil pengujian konsekuensi Termohon;

(6.3) Menyatakan bahwa informasi tentang:

1. Peta wilayah HGU PT. Lifere Agro Kapuas di wilayah:

Halaman 7 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Desa Bumi Rahayu (G4) Kecamatan Kapuas Murung sebanyak 2 Lokasi = 84 hektar;
- b. Desa Penda Katapi Kecamatan Kapuas Barat sebanyak 2 Lokasi = 42 hektar;
- c. Desa Teluk Hiri Kecamatan Kapuas Barat sebanyak 1 Lokasi = 611 hektar;

Sebagai informasi publik yang bersifat terbuka terbatas kepada Pemohon.

2. Daftar Ganti Rugi dan Bukti dan Bukti pelepasan hak masyarakat oleh PT. LAK (menurut Pemohon) atau yang ditanggapi Termohon sebagai daftar nama dan SKT yang telah mendapat ganti rugi dari PT. LAK adalah memang bukan produk ataupun kebijakan yang dikeluarkan Termohon tetapi dikuasai Termohon sebagai bagian dari warkah yang telah diterima Termohon saat pendaftaran Tanah untuk mendapatkan HGU oleh PT. LAK, sebagai informasi publik yang bersifat terbuka terbatas tidak untuk dikuasai Pemohon (hanya diperlihatkan).

(6.4) Memerintahkan Termohon memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf (6.3) kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetao (inkracht van gewijsde).

Halaman 8 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa amar putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tersebut di atas berdasarkan pada pendapat Majelis Komisioner sebagai berikut:

1. Pendapat Majelis Komisioner pada angka 5 halaman 22 sampai halaman 23 dan angka [4.43] halaman 24, yang menyatakan:

a. Pendapat Majelis Komisioner pada angka 5 halaman 22 sampai halaman 23 yang menyatakan:

1. Terhadap dalil Termohon pada angka 1 sampai dengan 4 diatas maka Majelis Komisioner menyatakan bahwa yang dimaksud dengan data pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf h UU KIP yaitu:

- a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
- b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
- c. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
- d. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
- e. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan

Halaman 9 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf h UU KIP tersebut, alasan pengecualian informasi tentang peta HGU jika dibuka dapat mengungkap data pribadi dan kondisi aset pribadi seseorang yang dimaksud Termohon tidak beralasan, Majelis Komisioner berpendapat bahwa pemberian Izin HGU yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, untuk mengelola dan mengusahakan tanah negara dengan orientasi yang bergerak dalam bidang pertanian, perikanan atau peternakan bukan bersifat permanen atau dalam kata lain menjadi hak milik melainkan terdapat batasan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mana dalam rumusan pasal tersebut disebutkan bahwa:

- a. Hak Guna Usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.*



b. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan Hak Guna Usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.

c. Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun.

berdasarkan rumusan Pasal 29 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa HGU diberikan untuk jangka waktu antara 25 tahun hingga 35 tahun, dengan ketentuan bahwa dapat diperpanjang untuk masa 25 tahun berikutnya, dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat Peta HGU atas tanah tidak dapat dikategorikan sebagai aset rahasia pribadi dan dapat mengungkap aset pribadi seseorang atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h UU KIP, sehingga alasan pengecualian informasi a quo oleh Termohon sepatutnya tidak dapat diterima.

b. Pendapat Majelis Komisioner pada angka [4.43] halaman 24 yang menyatakan:

Bahwa Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi publik berupa Peta HGU merupakan produk kebijakan

Halaman 11 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK



yang dikeluarkan termohon dalam bentuk pemberian Ijin Hak Guna Usaha yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan/ atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, merupakan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU KIP dan merupakan jenis informasi publik yang wajib disediakan setiap saat sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e UU KIP, yang berbunyi: Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.

2. Terhadap Pendapat Majelis Komisioner pada angka 5 halaman 22 sampai halaman 23 dan angka [4.43] halaman 24, Kami keberatan dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Hak Guna Usaha bukan merupakan izin seperti yang dikemukakan oleh Majelis Komisioner di atas, namun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku Hak Guna Usaha merupakan sebuah Hak kebendaan yang diberikan untuk waktu dan syarat tertentu, dapat beralih dan dialihkan serta dapat pula dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan, sebagaimana diatur dalam:

Halaman 12 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Kedua tentang Kebendaan Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- Bagian IV Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Bab II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.

Berdasarkan uraian pengertian Hak Guna Usaha di atas, sangatlah beralasan apabila Kami Pemohon Keberatan dahulu Termohon mengecualikan Peta HGU PT. Lifere Agro Kapuas kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon karena jika diberikan dapat mengungkap data dan kondisi aset pribadi seseorang sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c dan 17 huruf h angka 3 UU KIP.

b. Sejalan dengan itu, alasan Termohon Keberatan menolak memberikan Informasi kepada Termohon Keberatan didasarkan pada Pertimbangan hukum dan Uji Konsekuensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang

Halaman 13 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterbukaan Informasi Publik jis Peraturan Perundang-undangan lainnya seperti :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dengan beberapa Peraturan pelaksanaannya, antara lain :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah jo Peraturan Menteri ATR/BPN No 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan tata cara Penetapan HGU ;

- c) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang ;

Halaman 14 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020
tentang Badan Pertanahan Nasional;

e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional.

3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4
tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah ;

4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE) ;

5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
dengan beberapa peraturan pelaksanaannya, antara
lain :

a) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2010 tentang pelaksanaan Undang-undang
Nomor 14 tahun 2008;

Halaman 15 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan dan Pengaturan Pertanahan ;
 - c) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
 - d) Peraturan Kepala BPN No 6 tahun 2013 tentang prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;
 - e) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifasian Informasi Publik ;
 - f) Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian ATR/BPN Nomor 05/SK.100.8/XII/2018 tahun 2018 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.
- 6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
- 7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Arsip.
- 8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, dengan beberapa peraturan pelaksanaannya, antara lain :
- a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial ;

Halaman 16 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial ;

c) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 ;

d) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses untuk berbagi data dan informasi geospasial nasional dalam kegiatan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta.

9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan pertimbangan diatas, melalui penyebutan sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut, maka tindakan Pemohon Keberatan untuk tidak memberikan permintaan informasi publik sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik a) peraturan perundang-undangan yang dikecualikan dan/atau b) penolakan pemberian informasi publik karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 17 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK



c. Bahwa Termohon Keberatan tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon Informasi, karena Termohon keberatan bukan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan atas informasi publik tersebut, sebagaimana :

- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 7 Tahun 2017 yang dalam Pasal 61 ayat (1) berbunyi “setiap orang berkepentingan dalam memperoleh informasi mengenai pemegang HGU, Letak HGU, Peta Bidang Tanah HGU dan jenis komoditas pada HGU”

Ayat (2) “Pemberian informasi data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi warkah atau dokumen perolehan tanah Hak Guna Usaha.”

- PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 34 ayat (1) “Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam Peta Pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah. Ayat (2) “data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya”

Berdasarkan dasar tersebut diatas, maka termohon keberatan tidak layak dikategorikan sebagai pemohon.

Halaman 18 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK



d. Bahwa dalam putusannya, Majelis Komisioner tidak mempertimbangkan dasar Pemohon Keberatan dahulu Termohon yakni sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (2) huruf a menyatakan, tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila:

Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.

".....namun hingga jawaban ini dibuat, Termohon tidak pernah menerima persetujuan tertulis tersebut".

Serta merujuk pada Surat Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) tanggal 25 Juli 2017 Nomor Ref : 136/GAPKI/VII/2018 perihal Permohonan GAPKI terhadap Putusan KIP tentang Keterbukaan Data HGU yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (terlampir) yang pada inti suratnya memohon kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk tidak memberikan informasi mengenai Data HGU tersebut.

Sehingga menurut Termohon Informasi, permohonan Pemohon Informasi tidak memenuhi Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP.

e. Bahwa dalam putusannya, Majelis Komisioner juga tidak mempertimbangkan dasar yang digunakan Pemohon Keberatan dahulu Termohon untuk menjawab

Halaman 19 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Termohon Keberatan dahulu Pemohon, yakni sebagai berikut:

- Peta HGU PT. Lifere Agro Kapuas yang diminta oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon termasuk dalam kategori surat ukur sesuai dengan penjelasan yang tersebut dalam Pasal 1 ayat (17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yakni sebagai berikut "Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian";
- Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tersebut pada Pasal 12 ayat (4) huruf i yakni Buku tanah, surat ukur, dan warkahnya merupakan informasi yang dikecualikan, dan sesuai Pasal 13 huruf a dinyatakan jika informasi yang dikecualikan hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah dalam hal menjalankan tugasnya membutuhkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Halaman 20 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa keberatan ini dapat mempertimbangkan dan menerima alasan Keberatan Pemohon Keberatan dahulu Termohon di atas.

3. Pendapat Majelis Komisioner pada angka [4.44] halaman 24 yang menyatakan:

Bahwa Majelis komisioner berpendapat informasi tentang Peta HGU merupakan informasi publik, dan biaya memperolehnya dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Terhadap Pendapat Majelis Komisioner pada angka [4.44] halaman 24, Kami keberatan dengan alasan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, diatur sebagai berikut:

Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Halaman 21 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK



Pertanahan Nasional adalah penerimaan yang berasal dari:

- a. *Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan;*

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, meliputi:

- a. *Pelayanan Survei, Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah, dan Pemetaan;*
- b. *Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Dalam Rangka Penetapan Batas, yang meliputi:*
1. *Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah;*
 2. *Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Secara Massal;*
 3. *Pelayanan Pengembalian Batas; dan*
 4. *Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi.*
- c. *Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan.*
- b. *Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan*

Halaman 22 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK



Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional tidak ada menyebutkan layanan untuk mendapatkan informasi Peta HGU yang telah terbit hak atas tanah di atasnya (dalam hal ini pemegang hak atas tanah bukan atas nama Termohon Keberatan dahulu Pemohon), oleh karena itu sudah sepatutnya pendapat Majelis Komisioner dianggap tidak berdasar.

c. Bahwa dalam putusannya, Majelis Komisioner tidak mempertimbangkan dasar Pemohon Keberatan dahulu Termohon yakni sebagai berikut:

"Bahwa informasi data spasial/ peta yang sifatnya terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik telah disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional melalui laman bhumi.atrbpn.go.id;"

Kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa keberatan ini dapat mempertimbangkan dalil tersebut, karena sejatinya informasi tetang Peta yang dapat diakses oleh Publik secara luas tanpa menciderai ketentuan perundang-undangan telah Pemohon Keberatan dahulu Termohon sediakan melalui laman di atas.

Halaman 23 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK



5. Pendapat Majelis Komisioner pada angka 6 halaman 24 yang menyatakan:

"Berdasarkan angka 1 sampai dengan 5 diatas Majelis Komisioner berpendapat bahwa Daftar Ganti Rugi dan Bukti pelepasan hak masyarakat oleh PT. LAK (menurut Pemohon) atau yang ditanggapi Termohon sebagai daftar nama dan SKT yang telah mendapat ganti rugi dari PT. LAK (dalam paragraf [4.35]) dikuasai Termohon sebagai bagian dari warkah yang telah diterima Termohon saat pendaftaran Tanah untuk mendapatkan HGU oleh PT. LAK, dan karena telah diterima serta disimpan Termohon maka hal tersebut telah menjadi informasi publik."

6. Terhadap Pendapat Majelis Komisioner pada angka 6 halaman 24 tersebut, Kami keberatan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Komisioner hanya menyebutkan bahwa daftar nama dan SKT (penyebutan sebagaimana tercantum dalam surat Termohon Keberatan dahulu Pemohon tanggal 6 Oktober 2020) yang telah mendapat ganti rugi dari PT. Lifere Agro Kapuas merupakan warkah yang telah diterima serta disimpan oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon sehingga menjadi informasi publik;

Halaman 24 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK



b. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tersebut pada Pasal 12 ayat (4) huruf i yakni Buku tanah, surat ukur, dan warkahnya merupakan informasi yang dikecualikan, dan sesuai Pasal 13 huruf a dinyatakan jika informasi yang dikecualikan hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah dalam hal menjalankan tugasnya membutuhkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

c. Berdasarkan Pasal 192 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diatur sebagai berikut:

(3) Dengan izin tertulis dari Kepala kantor wilayah kepada Instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan;

(4) Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan salinan atau rekaman dokumen pendaftaran



tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan.

d. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Termohon Keberatan dahulu Pemohon yakni Kelompok Tani Simpei Karuhei tidak memenuhi kriteria sebagai subyek yang dapat diberikan informasi yang termuat dalam warkah dokumen pendaftaran tanah HGU atas nama PT. Lifere Agro Kapuas;

7. Badan Publik dalam hal ini Pemohon Keberatan berhak untuk menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU KIP , dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1) Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Arsip “pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat,...b) mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat”,.....h) mengungkap rahasia atau data pribadi”.

2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 14 “Penyelenggara memiliki hak,...e) menolak permintaan pelayanan publik

Halaman 26 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK



yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan”

8. Pemohon Keberatan tidak dapat memberikan informasi kepada Termohon keberatan sebab data yang diminta berkaitan dengan hak-hak pribadi. Ada beberapa dasar pertimbangan dari hak-hak pribadi menurut Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- Hak-hak pribadi dalam bentuk hak setiap orang yang dijamin dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dalam Pasal 28 G ayat (1), “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
- Hak-hak pribadi sebagaimana disebutkan dalam UU No 5 Tahun 1960 khususnya pada Pasal 4 ayat (1), “atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut dengan tanah, yang dapat diberikan kepada dan diuinyai oleh orang-orang sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum”.

Halaman 27 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK



- Hak pribadi menurut Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU

ITE mengandung pengertian sebagai berikut :

- a. Hak untuk menikmati kehidupan bebas dari segala macam gangguan ;
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan semata-mata;
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

9. Bahwa Pemohon Keberatan sebagai Badan Publik diisi oleh ASN/PNS dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas, dan sebagai ASN/PNS terikat akan sumpah.janji sebagai seorang ASN/PNS, yang antara lain mematuhi dan menjalankan amanat Peraturan Perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN/PNS dilingkungan kerjanya;

10. Termohon Informasi sebagai Badan Publik dan sebagai Pelayanan Publik khususnya penyelenggara pelayanan publik sebagaimana UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik pada Pasal 14 yang menyebutkan, "penyelenggara memiliki hak,...huruf e."menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan".

Halaman 28 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK



11. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 25/G/KI/2018/PTUN.PLK jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 262 K/TUN/KI/2019 yang dalam pertimbangan Majelis Hukum tingkat Pertama menyatakan :

Menimbang, bahwa oleh karena informasi mengenai data dan dokumen daftar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU dan peta (SHP) perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU tidak dapat diberikan kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi oleh karena Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi bukanlah instansi yang memerlukan informasi tersebut untuk pelaksanaan tugasnya ataupun yang mempunyai HGU dan juga tidak adanya persetujuan secara tertulis yang dikeluarkan/dibuat oleh para pemilik HGU tersebut kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi serta informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan, sehingga telah tepat tindakan Pemohon Keberatan dahulu Termohon informasi menolak pemberian informasi yang bersangkutan kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi karena tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Ketentuan Pasal 35 ayat (3) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 192 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Halaman 29 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK



Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional RI”;

12. Bahwa berdasar uraian-uraian di atas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa keberatan ini dapat mempertimbangkan dan menerima alasan Keberatan Pemohon Keberatan dahulu Termohon di atas.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan kami tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Informasi dari Termohon Keberatan dahulu Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 010/XII/KI KALTENG-PS-A/2020 tanggal 13 April 2021;

Halaman 30 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Informasi mengenai Peta HGU PT. Lifere Agro Kapuas dan Daftar Ganti Rugi dan Bukti pelepasan hak masyarakat oleh PT. LAK (menurut Termohon Keberatan dahulu Pemohon) atau yang ditanggapi Pemohon Keberatan dahulu Termohon sebagai daftar nama dan SKT yang telah mendapat ganti rugi dari PT. LAK adalah informasi yang dikecualikan;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas tanggal 5 November 2020 Nomor 951/62.03/300.6/X/2020 perihal keberatan atas terbitnya HGU PT. Lifere Agro Kapuas di atas tanah kami yang berlokasi di wilayah Desa Bumi Rahayu (G4), Desa Penda Katapi, Desa Teluk Hiri;
6. Menghukum Termohon Keberatan dahulu Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, atas permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Pihak Termohon Keberatan tidak menyampaikan Jawaban atas permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan meskipun telah diberi kesempatan serta waktu yang cukup sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Perma 02 Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon Keberatan mengajukan alat Bukti surat - surat

Halaman 31 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya, yang diberi tanda Bukti P.K-1 sampai dengan Bukti P.K-17 sebagai berikut :

1. Bukti P.K-1 : Tanda Terima Salinan Putusan Sengketa antara Simpei R.Dawid dengan BPN Kab. Kapuas, tanggal 20 April 2021 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P.K-2 : Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 010/XII/KI KALTENG-PS-A/2020, tanggal 13 April 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P.K-3 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas kepada Simpei R. David, Nomor : 951/62.03/300.6/X/2020, Perihal : Keberatan terbitnya HGU PT. Lifere Agro Kapuas diatas tanah kami yang berlokasi di wilayah Desa Bumi Rahayu (G4), Desa Penda Katapi dan Desa Teluk Hiri, tanggal 05 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P.K-4 : *Screenshot* penyampaian surat kepada Simpei R.Dawid melalui *business account whatsapp* Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas, tanggal 6 November 2020 (fotokopi dari foto);
5. Bukti P.K-5 : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 55.II/SK/3.62-100/III/2019 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan (beserta

Halaman 32 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran), tanggal 25 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti P.K-6 : Surat dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, No. Ref : 136/GAPKI/VII/2018, Perihal : Permohonan GAPKI terhadap Putusan KIP tentang Keterbukaan Data HGU, tanggal 25 Juli 2018 (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P.K-7 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas, Nomor : 1155/Kep.62.03.100.2/XII/2020 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas, Nomor : 590/Kep.62.03.100.2/VIII/2020, Tanggal 5 Agustus 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas, Tanggal 21 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P.K-8 : Surat dari Simpei R. Dawid kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Kuala Kapuas, Perihal : Keberatan atas terbitnya HGU PT. Lifere Agro Kapuas diatas tanah kami yang berlokasi di wilayah Desa Bumi Rahayu (G4), Desa Penda Katapi, Desa Teluk Hiri, tanggal 6 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P.K-9 : Screenshoot website bhumi.atrbpn.go.id (fotokopi dari foto);

Halaman 33 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P.K-10 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor : 55.I/SK/3.62-100/III/2019 Tentang Penunjukan Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 25 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P.K-11 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, ditetapkan tanggal 22 April 2013 (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P.K-12 : Surat Ukur Nomor : 00011/2014 atas nama PT. Lifere Agro Kapuas, Luas 367.000 M², tanggal 25 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P.K-13 : Surat Ukur Nomor : 00018/2014 atas nama PT. Lifere Agro Kapuas, Luas 899.900 M², tanggal 25 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P.K-14 : Surat Ukur Nomor : 00034/2015 atas nama PT. Lifere Agro Kapuas, Luas 5.276.100 M², tanggal 07 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P.K-15 : Surat Ukur Nomor : 00035/2015 atas nama PT. Lifere Agro Kapuas, Luas 6.933.400 M², tanggal 07 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 34 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P.K-16 : Rekapitulasi Ganti Rugi Tahap 1-31 PT. Lifere Agro Kapuas, tanggal 25 April 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti P.K-17 : Berita Acara Penyerahan Lahan Keperluan Kebun Inti Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Dian Agro Mandiri Nomor : 04/PBR/6-4/VIII/2006 UPT Dadahup G-4, Desa Bumi Rahayu, tanggal 23 Agustus 2006 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Pihak Termohon Keberatan telah mengajukan alat Bukti surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7 sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat dari Simpei R.Dawid kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Perihal : Jawaban Perkara Nomor : W2.TUN6/626/HK.06/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.2-A : Surat Kuasa dari Anggota Kelompok Tani Simpei Karuhei Desa Bumi Rahayu kepada Simpei R.Dawid sebagai Penerima Kuasa, tanggal 02 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.2-B : Berita Acara Rapat Bersama dan Musyawarah Bersama antara Kepala Desa Bumi Rahayu dengan Kelompok Tani Simpei Karuhei dan Kelompok Tani Maju Bersama, tanggal 09 Juni 2013 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 35 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.2-C : Susunan Pengurus dan Nama-nama Anggota Kelompok Tani Simpei Karuhei, tanggal 9 Juli 2000 serta Surat Pernyataan dari Achmad Tasurur, tanggal 05 Juni 2015 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.3-A : Surat Wedana Kapuas atas nama Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Kapuas, tanggal 6 Desember 1956 (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T.3-B : Surat Tanah Milik (segel) atas nama Ridin Dawid, tanggal 27 Maret 1961 (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T.3-C : Surat Pernyataan dari Dewel R. Dawit, tanggal 17 Januari 1989 (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T.3-D : Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 119/SKPT/BR/G4/VIII.2003, tanggal 19 Juli 2003 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T.3-E : Surat Keterangan Pemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Pj. Kepala Desa Persiapan Bumi Rahayu G-4 atas nama Achmad Tasurur dalam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 kepada Anggota Kelompok Tani Simpei Karuhei (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.3-F : Surat Pernyataan Tanah atas nama Simpei R. Dawid dan Sri Herlina di Desa Penda Katapi, tahun 2007 dan 2011 (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T.3-G : Surat Pernyataan dari Kepala Desa Penda Katapi atas nama Delly, tanggal 2 Januari 2019 dan 27 Januari 2019

Halaman 36 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi dari fotokopi);

12. Bukti T.3-H : Sertipikat Hak Milik Nomor 835 Desa Penda Ketapi, tanggal 31 Maret 1997, Surat Ukur Nomor 5034 Luas 19620.00 h2, tanggal 18 Maret 1997, atas nama SIMPEI

(fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti T-4 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 6271030212620006, atas nama SIMPEI R.DAWID dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 6271035411730003, atas nama SRI HERLINA (fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti T.5-A : Berita Acara Rapat Gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas Terkait Tuntutan Masyarakat Tentang Dugaan Penyerobotan Lahan Masyarakat oleh PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) dan PT. Graha Inti Jaya (PT. GIJ) dan Kendala Penerbitan Sertifikasi Akibat Diklaim Masuk Kawasan Hak Guna Usaha PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) dan PT. Graha Inti Jaya (PT. GIJ), tanggal 26 Maret 2019 dan Surat Gubernur Kalimantan Tengah kepada Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah, Nomor : 540/1117/Ek, Perihal : Pemanfaatan lahan yang berstatus Area Penggunaan Lainnya, tanggal 28 September 2011 (fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti T.5-B : Form Pengecekan Lapangan di Lahan Simpei R. Dawid, berikut daftar hadir serta photo dilapangan, tanggal 3 Mei 2019 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 37 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T.5-C : Surat dari Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Simpei R. Dawid, Nomor : 590/179/Tapem.2020, Perihal : Tahapan Akhir Penanganan Tuntutan Masyarakat An. Simpei R. Dawid dkk Terhadap PT. Lifere Agro Kapuas, tanggal 12 Februari 2020 (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T-6 : Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 010/XII/KI KALTENG-PS-A/2020, tanggal 13 April 2021 (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T-7 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD PBB) atas nama Sri Herlina, tanggal 27 April 2021 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan satu (1) orang saksi fakta, saksi fakta dari Pemohon Keberatan yaitu :

Nama : ROMADHIE KUSTANTO;
Tempat, Tanggal Lahir : Palangka Raya, 12 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tidar Baru Blok E Jalur 3 No. 103 RT/RW.
016/003 Kelurahan Baamang Barat,
Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 38 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi fakta dari Pemohon Keberatan tersebut telah diambil Sumpah menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Juli 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-----Bahwa saksi bekerja sebagai koordinator pengukuran;

----Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas sejak Juni 2020;

-----Bahwa saksi mengetahui data dalam Hak Guna Usaha itu memuat data fisik suatu bidang tanah yang berupa gambar peta yang terdiri dari luas dan penunjuk batas peta bidang tanah;

-----Bahwa saksi mengetahui surat ukur dipegang oleh pemilik dan salinannya ada pada Badan Pertanahan Nasional;

-----Bahwa saksi mengetahui masyarakat dapat mengakses informasi kepemilikan tanah melalui situs online;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan tidak mengajukan saksi fakta dan/atau Ahli meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut;

Halaman 39 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon Keberatan telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menentukan:

- Pasal 47 ayat (1) : Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara;
- Pasal 48 ayat (1) : Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 010/XII/KI KALTENG-PS-A/2020 yang dimohonkan Keberatan, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, yang salinan Putusan tersebut diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 20 April 2021 (*Vide* Bukti P.K-1 dan Bukti P.K-2);



Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon) telah mengajukan permohonan Keberatan pada tanggal 6 Mei 2021;

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara diterimanya salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 010/XII/KI KALTENG-PS-A/2020 dengan pengajuan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon), Majelis Hakim menilai pengajuan Keberatan tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, oleh karena itu permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon) secara formal diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah membaca, memeriksa dan meneliti dengan cermat dan seksama, berkas perkara, salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 010/XII/KI KALTENG-PS-A/2020, berita acara persidangan, bukti-bukti, saksi-saksi dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 010/XII/KI KALTENG-PS-A/2020 adalah sebagai berikut:

- [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- [6.2] Menyatakan bahwa pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan Termohon yang menggunakan Penetapan PPID Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 55.II/SK/3.62-100/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 beserta lembar pengujian konsekuensi terhadap peta HGU PT LAK tidak dapat diterima dalam sengketa *a quo* karena bukan merupakan hasil pengujian konsekuensi Termohon.

[6.3] Menyatakan bahwa informasi tentang:

1. Peta wilayah HGU PT. Lifere Agro Kapuas di wilayah:

- a. Desa Bumi Rahayu (G4) Kecamatan Kapuas Murung sebanyak 2 Lokasi = 84 hektar.
- b. Desa Penda Katapi Kecamatan Kapuas Barat sebanyak 2 Lokasi = 42 hektar.
- c. Desa Teluk Hiri Kecamatan Kapuas Barat sebanyak 1 Lokasi = 611 hektar.

Sebagai informasi publik yang bersifat terbuka terbatas kepada Pemohon.

2. Daftar Ganti Rugi dan Bukti pelepasan hak masyarakat oleh PT. LAK (menurut Pemohon) atau yang ditanggapi Termohon sebagai daftar nama dan SKT yang telah mendapat ganti rugi dari PT. LAK adalah memang bukan merupakan produk ataupun kebijakan yang dikeluarkan Termohon tetapi dikuasai Termohon sebagai bagian dari warkah yang telah diterima Termohon saat pendaftaran Tanah untuk mendapatkan HGU oleh PT. LAK, sebagai informasi publik yang bersifat terbuka terbatas tidak untuk dikuasai Pemohon (hanya diperlihatkan).

Halaman 42 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK



[6.6] Memerintahkan Termohon memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.3] kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Menimbang, bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) adalah:

1. Peta wilayah HGU PT. Lifere Agro Kapuas di wilayah:
 - a. Desa Bumi Rahayu (G4) Kecamatan Kapuas Murung sebanyak 2 Lokasi = 84 hektar.
 - b. Desa Penda Katapi Kecamatan Kapuas Barat sebanyak 2 Lokasi = 42 hektar.
 - c. Desa Teluk Hiri Kecamatan Kapuas Barat sebanyak 1 Lokasi = 611 hektar;
2. Daftar Ganti Rugi dan Bukti pelepasan hak masyarakat oleh PT. LAK (menurut Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi) atau yang ditanggapi Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) sebagai daftar nama dan SKT yang telah mendapat ganti rugi dari PT. LAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menentukan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia



menentukan pada pokoknya Informasi yang dikecualikan meliputi buku tanah, surat ukur, dan warkahnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan antara lain:

Pasal 1 angka 6 : Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya;

Pasal 1 angka 17 : Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian;

Pasal 34 : **(1)** Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah;

(2) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 7 Tahun 2017 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha menentukan antara lain:

Pasal 61 : **(1)** Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui keterangan tentang data fisik dan data yuridis tanah Hak Guna Usaha meliputi:

- a. subyek pemegang Hak Guna Usaha;
- b. letak dan luas tanah Hak Guna Usaha;
- c. Peta Bidang Tanah Hak Guna Usaha; dan/atau
- d. Jenis penggunaan atau pemanfaatan (komoditi) tanah Hak Guna Usaha;

(2) Pemberian informasi data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi

warkah atau dokumen perolehan tanah Hak Guna Usaha;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agraria Dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 7 Tahun 2017 tidak memberikan penjelasan mengenai istilah “orang yang berkepentingan”, lebih lanjut Majelis Hakim merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang memberikan batasan pada istilah “orang yang berkepentingan” adalah pihak yang berhak atas bidang tanah yang bersangkutan atau kuasanya;

Menimbang, bahwa Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menentukan pada pokoknya Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

Halaman 45 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) berupa Peta wilayah HGU PT. Lifere Agro Kapuas di wilayah Desa Bumi Rahayu (G4) Kecamatan Kapuas Murung, Desa Penda Katapi Kecamatan Kapuas Barat, dan Desa Teluk Hiri Kecamatan Kapuas Barat, yang setelah Majelis Hakim cermati berbentuk dalam Surat Ukur sebagaimana Bukti P.K-12 sampai dengan Bukti P.K-15;

Menimbang, bahwa terhadap fakta dan ketentuan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) termasuk kedalam informasi yang dikecualikan, dan lebih lanjut oleh karena Termohon Keberatan bukan pemegang hak dari informasi yang dimohonkan Termohon Keberatan, Majelis Hakim berpendapat penolakan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) terhadap permohonan informasi dari Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) sudah tepat sesuai peraturan perundang-undangan dan asas kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa informasi selanjutnya yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan berupa Daftar Ganti Rugi dan Bukti pelepasan hak masyarakat oleh PT. LAK (menurut Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi) atau yang ditanggapi Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) sebagai daftar nama dan SKT yang telah mendapat ganti rugi dari PT. LAK sebagaimana Bukti P.K-16;

Menimbang, bahwa terhadap fakta dan ketentuan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan termasuk kedalam informasi yang dikecualikan oleh

Halaman 46 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena termuat Nama, Luas Pengukuran, dan Luas Pembayaran yang merupakan dari kondisi keuangan, aset, dan pendapatan seseorang, sehingga penolakan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) terhadap permohonan informasi dari Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) sudah tepat sesuai peraturan perundang-undangan dan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a angka 2 UU KIP pada pokoknya menentukan Putusan pengadilan tata usaha negara dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi: membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan diterima untuk seluruhnya serta cukup beralasan hukum untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 010/XII/KI KALTENG-PS-A/2020 tanggal 13 April 2021, dan memerintahkan Pemohon Keberatan sebagai Badan Publik Negara untuk menolak seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati pokok permasalahan yang timbul adalah Termohon Keberatan yang merasa dirugikan akibat aktifitas dari perusahaan yang memiliki Hak Guna Usaha yang menurut Termohon Keberatan terbit diatas tanah Termohon Keberatan, oleh karena

Halaman 47 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Majelis Hakim menilai atas permasalahan tersebut Termohon Keberatan dapat melakukan penyelesaian melalui upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon diterima seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk memutus sengketa ini Majelis Hakim telah menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para pihak, tetapi yang termuat dalam pertimbangan hukum ini hanya bukti-bukti yang relevan. Namun demikian terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Mengingat Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 010/XII/KI KALTENG-PS-A/2020 tanggal 13 April 2021;

Halaman 48 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK



MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan seluruhnya;
 2. Menyatakan informasi tentang:
 - 1) Peta wilayah HGU PT. Lifere Agro Kapuas di wilayah:
 - a. Desa Bumi Rahayu (G4) Kecamatan Kapuas Murung sebanyak 2 Lokasi = 84 hektar.
 - b. Desa Penda Katapi Kecamatan Kapuas Barat sebanyak 2 Lokasi = 42 hektar.
 - c. Desa Teluk Hiri Kecamatan Kapuas Barat sebanyak 1 Lokasi = 611 hektar.
- bersifat tertutup kepada publik atau merupakan informasi yang dikecualikan;
- 2) Daftar Ganti Rugi dan Bukti pelepasan hak masyarakat oleh PT. LAK (menurut Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi) atau yang ditanggapi Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) sebagai daftar nama dan SKT yang telah mendapat ganti rugi dari PT. LAK bersifat tertutup kepada publik atau merupakan informasi yang dikecualikan;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon Keberatan untuk menolak seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 479.000,- (*Empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Hari Selasa, 27 Juli 2021 oleh MOHAMAD YUSUP, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H., dan SEKAR ANNISA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Kamis, 29 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ADITYA APRIZA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik yang dikirimkan kepada Para Pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

I. FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.
S.H.

MOHAMAD YUSUP,

TTD

II. SEKAR ANNISA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 50 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK



TTD

ADITYA APRIZA, S.H.

Halaman 51 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 275.000
3.	Surat Panggilan	Rp. 134.000
4.	PNBP Panggilan Pertama Kepada Para Pihak	Rp. 20.000
5.	Meterai	Rp. 10.000
6.	Redaksi	<u>Rp. 10.000</u>
	Jumlah	Rp. 479.000

(Empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 52 Putusan Pkr. No. 15/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)